

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
DAN
GEM CO., LTD
DI BIDANG KERJASAMA BIOTEKNOLOGI DAN KEDOKTERAN

BAHWA, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9, Kuningan, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12950, Indonesia adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.

BAHWA, Central South University of the People's Republic of China yang berlokasi di No. 932, the South Street of Lushan, Yuelu District, Changsha, Hunan Province, China adalah salah satu universitas kelas dunia A-Level sejak September 2017. CSU telah membentuk sistem disiplin ilmu yang komprehensif untuk Logam Non-Besi, Kedokteran, Transit Kereta Api, dan disiplin ilmu lainnya.

BAHWA, GEM Co., Ltd., yang berlokasi di Building A, Binhai Building, Haixiu Road, Baoan District, Shenzhen Guangdong Province, China adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sumber daya terbarukan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Kemenkes") dan Central South University of the People's Republic of China (untuk selanjutnya disebut "CSU") dan GEM Co. LTD (untuk selanjutnya disebut "GEM"), untuk selanjutnya disebut secara tunggal sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

MENGINGINKAN untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan antara Para Pihak

MENGAKUI saling menguntungkan untuk melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan bakat di bidang bioteknologi dan kedokteran

TUNDUK pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak;

TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "**MSP**") adalah untuk membangun kerangka kerja untuk kerja sama peningkatan kapasitas di bidang bioteknologi dan kedokteran antara Para Pihak.

PASAL 2

BIDANG KERJASAMA

1. Para Pihak setuju untuk bekerja sama melalui kegiatan-kegiatan berikut ini:
2. Beasiswa dalam program yang berkaitan dengan bioinformatika, patologi dan patofisiologi di CSU (selanjutnya disebut sebagai "**Program Beasiswa**") untuk warga negara Indonesia yang terpilih (selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Beasiswa**");
3. Dukungan kesempatan kerja bagi Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi dalam Program Beasiswa ke industri yang relevan;
4. Pengembangan kapasitas, termasuk namun tidak terbatas pada kursus singkat, pelatihan, lokakarya, dan seminar yang berkaitan dengan bioinformatika, patologi dan patofisiologi di CSU; dan
5. Bentuk kegiatan lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Para Pihak sepakat bahwa Program Beasiswa akan diluncurkan pada tahun 2024. Seleksi siswa akan dilaksanakan sesegera mungkin dan diupayakan untuk pendaftaran pada bulan September atau Oktober tahun ini.
2. Para Pihak dapat membuat pengaturan pelaksanaan yang terpisah untuk menentukan rincian pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini.

PASAL 4
PENGATURAN KEUANGAN

1. Seluruh pendanaan untuk kegiatan kerjasama akan dibahas oleh Para Pihak sesuai dengan pengaturan pelaksanaan terpisah yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat bahwa semua pengaturan keuangan untuk pelaksanaan MSP ini tunduk pada ketersediaan dana Para Pihak dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi, dan/atau materi lainnya yang diberikan untuk atau dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini yang ditandai sebagai rahasia, dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari pengungkapan yang tidak sah atas data, dokumen, informasi, dan/atau materi yang bersifat rahasia tersebut.
2. Masing-masing Pihak tidak akan membuka data, dokumen, informasi, dan/atau materi rahasia yang diperoleh selama pelaksanaan MSP ini kepada pihak lain untuk tujuan apa pun selain untuk pelaksanaan MSP ini.
3. Apabila terdapat Pihak yang ingin mengungkapkan data, dokumen, informasi, dan/atau materi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan pekerjaannya berdasarkan MSP ini kepada pihak ketiga manapun, maka Pihak tersebut harus

mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak sebelum pengungkapan tersebut dilakukan.

4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan terus mengikat Para Pihak meskipun MSP ini telah berakhir atau diakhiri.
5. Menyimpang dari ayat (1), (2), (3), dan (4), ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak akan mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

PASAL 6 PUBLIKASI

1. Penggunaan nama, logo, atau merek dagang Para Pihak dalam iklan, publikasi, atau pemberitahuan yang berkaitan dengan cara apa pun dengan MSP ini yang dibuat oleh salah satu Pihak harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
2. Salah satu Pihak yang ingin melakukan publikasi menggunakan dokumen, informasi, dan/atau materi lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak sebelum publikasi tersebut dilakukan.
3. Setiap publikasi harus mencantumkan pemilik dan/atau penulis dokumen, informasi, dan/atau materi tersebut.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 8 BATASAN KEGIATAN PERSONIL

1. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa personil mereka, yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan MSP ini,

- menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah dan menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan MSP ini.
2. Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat mengakibatkan pengenaan tindakan yang diperlukan terhadap personil yang bersangkutan oleh pihak yang berwenang di negara tuan rumah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 9 PENGAWASAN DAN EVALUASI

Para Pihak bersama-sama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama MSP ini sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun atau sebagaimana diputuskan bersama.

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 11 AMANDEMEN

MSP ini dapat diubah setiap waktu dengan persetujuan secara tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.

PASAL 12 KORESPONDENSI

1. Seluruh komunikasi yang berkaitan dengan pemberitahuan, laporan, permintaan persetujuan, koordinasi, dan komunikasi lainnya di antara Para Pihak yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini harus

dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat, atau email ke alamat berikut:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9, Kuningan, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12950

Tel: +62-21-5201590

Fax: +62-21-5261814/+62-21-5203872

CSU:

No. 932, the South Street of Lushan, Yuelu District, Changsha, Hunan Province, China – 410083

Tel: 0731-88836393

Fax: 0731-88836737

GEM:

Building A, Binhai Building, Haixiu Road, Baoan District, Shenzhen Guangdong Province, China – 518000

Tel: 86-755-33386666

Fax: 86-755-33895777

2. Setiap perubahan dalam korespondensi dari salah satu pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal terakhir penandatanganan oleh Para Pihak.
2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak sebelum tanggal berakhirnya MSP ini.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP ini.
5. MSP ini akan dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum berdasarkan hukum internasional.



DENGAN INI MENYAKSIKAN, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi wewenang oleh masing-masing Pihak untuk menandatangani MSP ini.

DITANDATANGANI di Changsha pada 15 Juni 2024 dalam tiga rangkap, masing-masing dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin yang memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Kementerian
Kesehatan Republik
Indonesia

Untuk Central South
University of the People's
Republic of China

Untuk GEM Co., Ltd.



Laode Musafin
Direktur Perencanaan
Tenaga Kesehatan

Chen Lizhang
Wakil Presiden



Zhang Kun
Wakil General Manager
GEM, Direktur Lembaga
Penelitian Pusat GEM